**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

**RESPONSIF GENDER**

**(Studi Terhadap Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

**Widya Ulfa\*, Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.\*\*, Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si\*\*\***

**Muazzinah, B.Sc., MPA.\*\*\*\*, Dr. Nashriyah, M.A.\*\*\*\*\***

*\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

*Email :* *170802038@student.ar-raniry.ac.id*

*\*\* : Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

*Email :* *muslim.zainuddin@ar-raniry.ac.id*

*\*\*\*,\*\*\*\* : Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

*Email :* *zakki.fuad@ar-raniry.ac.id* *,* *muazzinah@ar-raniry.ac.id*

*\*\*\*\*\* : Dosen Program Studi Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

*Email :* *nashriyah@ar-raniry.ac.id*

**ABSTRACT**

Rendahnya cakupan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang di implementasikan Organisasi Perangkat Daerah masih menjadi isu strategis di Aceh pada umumnya dan Banda Aceh khususnya. PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Jika implementasi kebijakan PPRG pada setiap SKPK ini cakupannya masih kurang, maka pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan baik. Tujuan penulisan ini yaitu untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang bagaimana proses dan mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta mengetahui apa saja hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh berdasarkan Pewal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG bagi SKPK. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari penulisan secara langsung ke lapangan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari penulisan kepustakaan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PPRG baru diawali dengan dikeluarkannya kebijakan, penyediaan data terpilah dan panduan teknis. Selain itu, implementasi PPRG pada SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh baru sampai pada tahap sosialisasi dan pendampingan penyusunan PPRG saja yang menghasilkan contoh GAP dan GBS dimana dua hal tersebut merupakan alat untuk pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan SKPK. Selain itu dalam pelaksanaan PPRG ini masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat mulai dari keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, tidak ada daya tekan yang kuat, mutasi pegawai hingga perubahan nomenklatur. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi PPRG berdasarkan Perwal No.18 Tahun 2018 di SKPK Kota Banda Aceh masih belum berjalan secara maksimal dan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meminimalisir faktor penghambat implementasi kebijakan terkait PPRG tersebut.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, PPRG, GAB dan GBS.*

1. **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya isu kesetaraan gender telah lama menjadi perhatian berbagai pihak, terlebih lagi Indonesia yang pada umumnya masih menganut sistem patriarki dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan bagian dari sistem pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses untuk menjamin laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional). Penempatan keadilan dan kesetaraan gender sebagai isu strategis nasional membuat pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, PPRG menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan ini memuat aturan tentang perencanaan dan penganggaran, dimana PPRG dianggap sebagai upaya pada tataran operasional untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan gender. Manfaat dari pelaksanaan PPRG sendiri yaitu; optimalisasi pemenuhan hak masyarakat sekaligus reformasi tata kelola keuangan daerah; berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian target RPJMD; bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan pembangunan berkeadilan gender; memperkuat efektivitas PEMDA mencapai visi dan misi Kepala Daerah; analisis gender menjadi detektor mengurangi kesenjangan gender pada tingkat penerimaan manfaat pembangunan; memperkuat inklusi sosial dalam retribusi anggaran publik yang dikelola APBK; membantu pencapaian Pemerintah Kota merealisasikan komitmen pembangunan global seperti SDGs dan lainnnya.

Rendahnya cakupan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diimplementasikan Organisasi Perangkat Daerah masih menjadi isu strategis di Aceh pada umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya. PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Jika implementasi kebijakan PPRG pada setiap SKPK ini cakupannya masih kurang, maka pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan baik. Akibatnya kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tidak dapat dirasakan antara perempuan dan laki-laki.

Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Di Kota Banda Aceh sendiri pada tingkat pemerintah daerah, pemerintah kota Banda Aceh telah menunjukkan sikap dan komitmen dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK). Peraturan tersebut bertujuan untuk : (a) meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, (b) mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPK yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan, (c) mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan SKPK yang responsif gender, (d) membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPK dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan (e) meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dengan adanya Peraturan Walikota ini memberikan acuan kepada SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di Kota Banda Aceh terdapat 5 (lima) SKPK penggerak/(*driver mover*) pelaksanaan PPRG yaitu Bappeda Kota Banda Aceh, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, BPKK Kota Banda Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh dan DPMG Kota Banda Aceh. Kelima SKPK penggerak PPRG tersebut memiliki tugas dan kewajiban dimana sebelumnya sudah diatur dalam Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 pada Pasal 9 sampai Pasal 13 yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Salah satu tahapan awal yang harus dilakukan oleh setiap SKPK termasuk 5 (lima) SKPK penggerak PPRG Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan PPRG adalah penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) yang keduanya ini merupakan instrumen dari PPRG itu sendiri. GAP merupakan alat bantu analisis gender yang dapat digunakan oleh perencana kebijakan / program / kegiatan pembangunan dalam menyusun PPRG; Dan GBS merupakan dokumen akuntabilitas yang disusun oleh pemerintah daerah (SKPK) untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif gender dengan indikasi adanya analisis gender dan alokasi anggarannya. Kedua dokumen tersebut disusun agar PPRG dapat disusun sesuai dengan kebutuhan gender dan isu-isu gender yang ada di Kota Banda Aceh dan nantinya akan dimuat dalam RKA SKPK dan akan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan pada Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yang merupakan dua dari lima SKPK penggerak PPRG, Penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan PPRG di lingkungan Kota Banda Aceh belum berjalan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan DP3AP2KB yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan PPRG pada DP3AP2KB baru berjalan sampai tahap pelatihan (sosialisasi) PPRG bagi tim *focal point* Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Banda Aceh dan diikuti oleh para Kasubag Program dan Pelaporan dari 45 SKPD di lingkungan Kota Banda Aceh, termasuk salah satunya DP3AP2KB dengan tujuan agar para perencana SKPK dapat memahami tentang penyusunan dokumen GAP dan GBS yang merupakan dua instrumen penting dalam PPRG seperti yang telah penulis jelaskan diatas. Hal ini juga didukung dengan fakta yang penulis dapatkan melalui observasi awal di Bappeda Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan PPRG ini sendiri sehingga belum dapat dilaksanakan lebih lanjut oleh SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh bahkan untuk SKPK penggerak sendiri baru sebatas melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan PPRG yang menghasilkan output contoh dari dokumen GAP dan GBS tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis keberhasilan dari pelaksanaan PPRG pada SKPK yang ada di Kota Banda Aceh. Karena Kota Banda Aceh merupakan salah satu Kota/Kabupaten yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan PPRG yaitu Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD. Tujuan pelaksanaan PPRG bagi SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh adalah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya program kegiatan yang responsif gender dengan dengan mempergunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

**2. KAJIAN LITERATUR**

Untuk menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu terkait analisis perencanaan dan penganggaran responsif gender yang juga dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Pada beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Syamsiar Pusadan (2018) yang menilai implementasi kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada BP2KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPRG pada BP2KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah dijalankan, namun belum maksimal karena sumberdaya dan karakteristik agen pelaksana memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan PPRG, karena pemahaman gender hanya dari satu sisi saja yaitu perempuan. Selanjutnya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dilakukan hanya pada saat kebijakan dikeluarkan sehingga membuat kurang konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan maksimal.

Penelitian lain oleh Rr. Rina Antasari, Abdul Hadi (2017) yang menganalisis tentang implementasi kebijakan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender di Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPRG di Pemerintahan Kota Palembang berdasarkan beberapa indikator PPRG sudah ada komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan PPRG di semua sektor walaupun belum maksimal. Selain itu, juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi penggerak seperti kinerja SKPD, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat seperti kurangnya komitmen aparat pemerintah, rendahnya pemahaman terhadap PPRG, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai *focal point,* dan kurangnya peran serta masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Kebijakan/program responsif gender adalah kebijakan/ program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Selain itu, Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Selanjutnya, Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran.Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan.Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

**3. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini adalah suatu jenis pendekatan penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini pendekatan kualitatif adalah pendekatan tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Salim Syahrun et al, 2021). Data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang digunakan sebagai sumber data dipilih dengan teknik *purposive sampling.* Informan yang dipilih diantaranya adalah Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan Kasubbag Program dan Pelaporan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Sumber data sekunder dengan cara mengkaji dokumen terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dokumentasi berasal dari Perwal Kota Banda Aceh No. 18Tahun 2018, Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG Kota Banda Aceh Tahun 2019, Laporan Pendampingan Penyusunan PPRG oleh Bappeda Tahun 2020, dan contoh dokumen GAP dan GBS 5 (lima) SKPK penggerak PPRG yang merupakan hasil dari kegiatan pendampingan penyusunan PPRG oleh Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis data milik Miles dan Huberman serta model analisis menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Tahun 2014.

**4. TEMUAN DAN DIKUSI**

Penelitian ini menjabarkan analisis perencanaan dan penganggaran responsif gender berdasarkan studi terhadap Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD yang mengacu pada teori implementasi kebijakan. Namun sebelum melangkah lebih jauh ke analisis PPRG, penulis ingin mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai kebijakan PPRG yang dilakukan oleh SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan gender. Pelaksanaan kebijakan PPRG ini dimaksudkan sebagai alat untuk memasukkan isu-isu gender dalam dokumen perencanaan SKPK berdasarkan analisis gender dengan menggunakan model analisis gender *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan nantinya akan menghasilkan pernyataan anggaran gender/GBS (*Gender Budget Statement*).

Untuk melihat tujuan dari pelaksanaan PPRG pada SKPK Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPD, ada beberapa prasyarat dan kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh diataranya yaitu :

1. Kebijakan PPRG

Hal utama yang menjadi prasyarat pelaksanaan PPRG pada SKPD di Kota Banda Aceh tentunya haruslah ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Maka dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pedoman pelaksanaan PPRG ini yaitu dengan adanya Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018. Perwal Kota Banda Aceh ini membahas mengenai ketentuan umum tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan PPRG.

1. Penyediaan Data Terpilah Gender

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh bahwa kewajiban untuk menyediakan data terpilah gender ini merupakan tugas dan kewajiban DP3AP2KB selaku dinas yang terkait. Dalam pelaksanaannya penyediaan data terpilah ini sudah dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dengan menerbitkan buku profil gender yang terakhir di update pada tahun 2020 yang lalu, sedangkan untuk tahun 2021 sedang dilakukan proses pengumpulan data lebih lanjut sebelum disusun menjadi buku profil gender Kota Banda Aceh Tahun 2021. Ketersediaan data terpilah dibutuhkan untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG ini, maka salah satu prasyarat untuk melaksanakan PPRG ini yaitu ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender. Melalui data terpilah ini akan diketahui perbedaan kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Banda Aceh, yang dijadikan sebagai dasar PPRG yang bertujuan untuk pembangunan yang efektif meningkatkan pencapaian terfokus pada target kinerja kegiatan (*output*) dan program (*outcome*).

1. Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG

Disamping kebijakan dan data terpilah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga membutuhkan panduan pelaksanaan PPRG sebagai instrumen sederhana yang menjadi pegangan bagi perencana program dan anggaran untuk menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender pada tingkat SKPD di lingkungan Kota Banda Aceh. Pada saat ini sudah relatif tersedia sejumlah panduan pelaksanaan PPRG terutama di tingkat nasional, akan tetapi untuk konteks Aceh, yang baru menyusun panduan ini adalah Pemerintah Aceh. sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, Banda Aceh merupakan Kota pertama yang ada di Aceh yang menyusun dan memiliki panduan teknis pelaksanaan PPRG ini. Berdasarkan wawancara bersama Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB bahwa panduan teknis terkait pelaksanaan PPRG ini sudah diterbitkan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada November 2019. Panduan teknis pelaksanaan PPRG bagi perencana Kota Banda Aceh ini memuat tentang pedoman bagi para perencana PPRG tentang bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan PPRG tersebut.

1. Pendampingan Penyusunan PPRG Bagi SKPD *Driver/*Penggerak

Berdasarkan wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh bahwa kegiatan pendampingan ini dimaksudkan agar menguatkan kapasitas dan peran SKPD *driver/*penggerak PPRG untuk dapat menganalisis dan memastikan program dan kegiatan masing-masing SKPD sudah responsif gender. Selain itu kegiatan pendampingan ini bertujuan agar SKPD *driver/*penggerak PPRG dengan menggunakan alat analisis gender GAP dapat menghasilkan dokumen GBS dari kegiatan masing-masing.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Banda Aceh ini dilaksanakan dalam 2 tahapan kegiatan, yaitu *pertama* kegiatan *Brainstorming Gender* dalam rangka penyusunan pendampingan PPRG yang dilakukan di Aula Bappeda Kota Banda Aceh pada Rabu, 04 Maret 2020; dan *kedua* yaitu pengisian GAP dan GBS yang dilaksanakan pada bulan April s.d Agustus 2020 bertempat di kantor masing-masing SKPD. Adapun peserta kegiatan pendampingan ini dihadiri oleh ke-5 (lima) SKPD penggerak PPRG yang terdiri atas Bappeda, BPKK, Inspektorat, DP3AP2KB dan DPMG, yang masing-masing telah terwakili melalui tim pendampingan penyusunan PPRG yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 380 Tahun Anggaran 2020.



**Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan**

*Sumber : Laporan Pendampingan PPRG Tahun 2020 Bappeda Kota Banda Aceh.*

 Adapun hasil dari kegiatan pendampingan ini yaitu berupa keluaran (*output*) adalah tersedianya dokumen GAP-GBS kegiatan OPD sebanyak 4 (empat) GAP dan GBS dari 16 (enam belas) dokumen yang ditetapkan menjadi target awal, ini berarti tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan penyusunan PPRG ini hanya mencapai 25% saja yang bahkan tidak mencapai setengah dari target awal yang ditetapkan.

1. Pengintegrasian Gender (GAP dan GBS)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008, menyatakan bahwa penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender. Mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan sangat penting dilakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis karena perencanaan strategis menjadi rujukan dalam perencanaan operasional. Dengan melakukan pengintegrasian gender dapat meningkatkan konsistensi antara kerangka kinerja jangka menengah dan jangka pendek. Hal ini tentunya bertujuan agar output yang akan dihasilkan dari hasil perencanaan tersebut dapat dikatakan atau terbukti sudah responsif gender. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tercatat bahwa belum ada sama sekali SKPD yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh yang mengimplementasikan integrasi gender di dalam dokumen perencanaan baik itu RPJMD, Renstra maupun RKA SKPD.

**5. KESIMPULAN**

Proses dan mekanisme implementasi PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 sudah berjalan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum dilakukan secara maksimal karena kegiatan pelaksanaannya hanya sampai pada penyediaan data terpilah, proses pelatihan/sosialisasi dan pendampingan dimana hasilnya juga belum mencapai setengah dari target yang sudah ditetapkan, serta proses pengintegrasian gender dimana belum ada sama sekali SKPD di lingkungan Kota Banda Aceh yang mengimplementasikan hal tersebut dalam dokumen perencanaannya.

Pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III pelaksanaan PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 dapat tercapai jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

**Referensi**

Abdul Muthaleb, Abdullah. Rasyidah. 2019. *Panduan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Perencana Kota Banda Aceh.* (Banda Aceh : DP3AP2KB). Cetakan Pertama. Hlm. 56.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Perseda, 1994), hlm. 137.

Fahmi, Irham. 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi,* (Bandung : CV. Alfabet).

Ghony, M. Junaidi, Almanshur, Fauzan. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), Cetakan I, Hlm. 165.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan. 2010, *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan,* hlm. xii.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul TOF Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah,* Jakarta, 2013, hlm. 21-22.

Laporan Pendampingan Penyusunan GAP-GBS (Bappeda 2020).

Moh.Khusaini, Nurkholis. 2019, *Penganggaran Sektor Publik,* (Malang : UB Press), Cetakan Pertama, hlm. 4.

Nihlatul Qudus S. N., Nurasuk. 2017, *Perencanaan dan Penganggaran Bisnis,* UMSIDA Press, Cetakan Pertama, September 2020, hlm. 2

Nursalim, *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh Ciamis, hlm. 119.

Pedoman Penandaan Anggaran Responsif Gender Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II 2020, hlm. 22-24.

Rasyidah, Ismiati, Abdullah A. Muthaleb. *Profil Gender Kota Banda Aceh,* Cetakan Pertama, Juli 2020, hlm. 32.

Riant Nugroho Dwijiwijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Gavamedia, 2004) 158- 160.

Salim, Syahrun, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Citapustaka Media, 2021), Hlm. 41.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Edisi 1, Cetakan 4, Depok : Rajawali Pers, 2017, hlm. 30-32.

Solichin Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 64.

Warta, Waska. *Modul Konsep Dasar dan Elemen Perencanaan*, SKOM4314/Modul 1, hlm. 6.

Antasari, Rr. Rina., Abdul Hadi. 2017, *Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintahan Kota Palembang,* Jurnal Al-Ma'iyyah, Vol. 10 Nomor 1.

Koesriwulandari, *Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik,* Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm. 71-72.

Modul Praktikum Penganggaran Perusahaan & Pemerintah, Prodi D3 FEBI Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 8.

Misbakhul Hasan. A. Rosniaty Azis, 2013, *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil,* Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Jakarta, hlm. 3.

Syamsiar Pusadan. *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, Februari 2017.

Setyawan, Dody, dkk, Jurnal Administrasi Publik, *Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)*, PUBLISIA, Volume 3, Nomor 1, April 2018.

Situmorang Chazali, 2016, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan,* Social Security Development Institute (SSDI).

Peraturan.bpk.go.id (Peraturan Walikota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018).